



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Abudin;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Mekarsari, Kec. Tambun, Kab. Bekasi Selatan, Jawa Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 308/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 308/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka :
MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka :
MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan tulisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Rejo Mulyo, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 6 ton dan 50 kg buah semangka seharga Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi PURNOMO Bin IBRAHIM, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 ketika saksi PURNOMO Bin IBRAHIM membeli semangka dari sdr. JUMANGIN sebanyak 6 ton dan 50 kg buah semangka seharga Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengirimkan semangka tersebut kepada pembelinya yaitu WANTO yang berada di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mencari kendaraan atau truk yang akan digunakan untuk mengangkut semangka miliknya tersebut kepada saksi DEDI WAHYUDI dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI hingga akhirnya didapat sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Selanjutnya setelah kendaraan datang saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mengangkut semangka ke dalam truk dan setelah truk terisi, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN langsung berangkat dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Setelah beberapa jam kemudian saksi YUDHIA FEBRI ANDI menelepon terdakwa dan mengatakan jika akan sampai di Cikupa, Tangerang. Selanjutnya hingga hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa tidak ada kabar dan semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM tidak juga sampai kepada pembelinya di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, hingga akhirnya saksi YUDHIA FEBRI ANDI mendapatkan kabar jika truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN ditemukan terparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasar Sentiyong, Tangerang dalam keadaan kosong dan terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN tidak ada di tempat karena semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM sudah dijual oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN kepada orang lain yaitu PENGKI yang berada di sekitaran pasar Keong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut korban saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURNOMO Bin IBRAHIM, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fauzi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Rejo Mulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa Barang yang berhasil di gelapkan oleh terdakwa berupa buah semangka sebanyak 6 (enam) ton dan 20 (dua puluh) kilogram milik saksi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saudara Febri dan saudara Dedi;
 - Bahwa Saudara Febri dan saudara Dedi merupakan orang yang menyediakan jasa pengangkutan buah semangka tersebut menggunakan mobil truk yang akan dikirim ke Cibitung Bekasi Timur;
 - Bahwa saksi membeli semangka di Desa Rejo Mulyo Kec.Pasir Sakti Kab.Lampung Timur dengan jumlah 6 (enam) ton dan 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp 26.550.000 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi saudara Dedi untuk mencari armada atau kendaraan kemudian saudara Dedi menyanggupinya . lalu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangka tersebut dimuat untuk di kirim ke pasar Cibitung (Bekasi Timur) dan yang mengirim atau membawa buah semangka tersebut adalah Terdakwa yang ketika itu dihubungi tidak bisa sampai dengan akhirnya diketahui bahwa semangka saksi dijual oleh terdakwa di kawasan Balaraja Tangerang ;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp 26.550.000 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nota atau bukti pembayaran tersebut ada hasil pembelian buah semangka dari saudara Jumangin tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp 26.605.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli di pasar cibitung adalah saudara Wanto dan apabila buah tersebut sudah sampai baru uang pembayaran buah semangka tersebut dikirim kepada saksi, jadi sampai saat ini saksi belum menerima bayaran buah semangka tersebut karena buah semangka tersebut tidak pernah sampai di Pasar Cibitung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi YUDHIA FEBRI ANDI Bin MARWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Rejo Mulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh terdakwa berupa buah semangka sebanyak 6 (enam) ton dan 20 (dua puluh) kilogram milik saudara Purnomo;
- Bahwa mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saudara Silalahi dan saudara Dedi;
- Bahwa Saudara purnomo dan saksi sebagai rekan kerja, saksi selaku orang yang membantu menyarikan mobil untuk mengirim buah semangka milik saudara Purnomo ke Pasar Cibitung Bekasi;
- Bahwa saudara Silalahi yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim buah semangka tersebut menggunakan mobil Truk Canter milik saudara Andreas dengan cara pada hari senintanggal 12 Agustus sekitar jam 13.00 wib di desa rejo mulyo kec.pasir sakti kab.lampung timur mengangkut buah semangka sebanayak 6 (enam) ton dan 50 (lima puluh) kilogram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semangka tersebut termuat dalam truk sekitar pukul 22.00 wib terdakwa berangkat ke rumah saksi untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat menuju pasar cibitung bekasi, beberapa jam setelah itu saya di telepon oleh saudara Dedi bahwa terdakwa mengatakan satu jam lagi sampai ke cikupa, namun lebih dari beberapa hari saksi tidak diberi kabar oleh terdakwa dan handphone terdakwa pun sudah tidak aktif lagi. Pada hari jumat sekitar pukul 15.00 wib saya memberitahu saudara Dedi bahwa truk tersebut sedang berada di pasar Sentiyong Kab.Tangerang dalam keadaan terparkir tanpa ada terdakwa selaku sopir truk tersebut;

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dengan cara meneleponnya sebanyak dua kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 wib dan terdakwa mengatakan bahwa badannya sakit dan meminta izin untuk beristirahat di rest area kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa mengatakan bahwa satu jam lagi terdakwa akan sampai di tempat tujuan ;
- Bahwa saksi tidak mencurigai terdakwa akan menggelapkan buah semangka tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi DEDI WAHYUDI Bin SUPRIYADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Rejo Mulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh terdakwa berupa buah semangka sebanyak 6 (enam) ton dan 20 (dua puluh) kilogram milik saudara Purnomo;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saudara Yudhia Febri;
- Bahwa Saudara purnomo dan saksi sebagai rekan kerja, saksi selaku orang yang membantu menyarikan mobil untuk mengirim buah semangka milik saudara Purnomo ke Pasar Cibitung Bekasi;
- Bahwa saudara Silalahi yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim buah semangka tersebut menggunakan mobil Truk Canter milik saudara Andreas dengan cara pada hari senin tanggal 12 Agustus sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib di desa rejo mulyo kec.pasir sakti kab.lampung timur mengangkut buah semangka sebanayak 6 (enam) ton dan 50 (lima puluh) kilogram, setelah semangka tersebut termuat dalam truk sekitar pukul 22.00 wib terdakwa berangkat ke rumah saksi untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat menuju pasar cibitung bekasi, beberapa jam setelah itu saya di telepon oleh saudara Dedi bahwa terdakwa mengatakan satu jam lagi sampai ke cikupa, namun lebih dari beberapa hari saya tidak diberi kabar oleh terdakwa dan handphone terdakwa pun sudah tidak aktif lagi. Pada hari jumat sekitar pukul 15.00 wib saksi memberitahu saudara Dedi bahwa truk tersebut sedang berada di pasar Sentiyong Kab.Tangerang dalam keadaan terparkir tanpa ada terdakwa selaku sopir truk tersebut;

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dengan cara meneleponnya sebanyak dua kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 wib dan terdakwa mengatakan bahwa badannya sakit dan meminta izin untuk beristirahat di rest area kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa mengatakan bahwa satu jam lagi terdakwa akan sampai di tempat tujuan ;
- Bahwa saksi tidak mencurigai terdakwa akan menggelapkan buah semangka tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Rejo Mulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh terdakwa berupa buah semangka sebanyak 6 (enam) ton dan 20 (dua puluh) kilogram milik korban;
- Bahwa korban dan terdakwa sebagai rekan kerja, terdakwa selaku orang yang membantu mengirim buah semangka milik korban ke Pasar Cibitung Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara tidak mengirimkan semangka tersebut sampai ke tujuan melainkan terdakwa bawa ke pasar Keong kemudian terdakwa jual kepada saudara Pengki;
- Bahwa terdakwa menawarkan semangka tersebut kepada saudara Pengki kemudian saudara Pengki langsung membawa mobil pick up lalu langsung memindahkan semangka yang sebelumnya berada dalam truk yang terdakwa kendarai, setelah itu saudara pengki membawa semangka tersebut;
- Bahwa Semangka tersebut terdakwa jual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Pengki mengetahui bahwa semangka tersebut merupakan hasil kejahatan yang terdakwa perbuat terhadap korban;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai, terdakwa parkir di pasar keong
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menyewa pekerja seks komersial dan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka : MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka : MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini pernah mengambil dan menjual barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Rejo Mulyo, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 ketika saksi PURNOMO Bin IBRAHIM membeli semangka dari sdr. JUMANGIN sebanyak 6 ton dan 50 kg buah semangka seharga Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengirimkan semangka tersebut kepada pembelinya yaitu WANTO yang berada di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mencari kendaraan atau truk yang akan digunakan untuk mengangkut semangka miliknya tersebut kepada saksi DEDI WAHYUDI dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI hingga akhirnya didapat sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Selanjutnya setelah kendaraan datang saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mengangkut semangka ke dalam truk dan setelah truk terisi, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN langsung berangkat dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Setelah beberapa jam kemudian saksi YUDHIA FEBRI ANDI menelepon terdakwa dan mengatakan jika akan sampai di Cikupa, Tangerang. Selanjutnya hingga hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa tidak ada kabar dan semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM tidak juga sampai kepada pembelinya di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, hingga akhirnya saksi YUDHIA FEBRI ANDI mendapatkan kabar jika truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN ditemukan terparkir di pasar Sentiyong, Tangerang dalam keadaan kosong dan terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN tidak ada di tempat karena semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM sudah dijual oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN kepada orang lain yaitu PENGKI yang berada di sekitaran pasar Keong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;
- Barang benar yang berhasil Terdakwa ambil dan terdakwa jual adalah semangka sebanyak 6 ton dan 50 kg buah semangka seharga Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan semangka tersebut terdakwa gunakan untuk menyewa pekerja seks komersial dan untuk membeli minuman keras;;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan secara jelas dan terinci sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum. Subyek hukum disini adalah orang perseorangan. Orang perseorangan tersebut akan dipandang terbukti telah melakukan tindak pidana apabila ia melakukan perbuatannya itu tanpa didapati adanya alasan pembeda dan juga alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia adalah orang yang bernama Ahmad Fauzi Bin Abudin. Identitas Terdakwa sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Dakwaan telah dibenarkannya. Selama persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa sehat baik jasmaninya maupun rohaninya. Ia juga adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban darinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengambil sesuatu barang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara memindahkan barang itu dari penguasaan orang lain menjadi penguasaan pelaku. Dengan bergesernya saja barang itu menjadi condong kedalam penguasaan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa ia pelaku telah mengambil barang itu;



Menimbang, bahwa barang disini dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 ketika saksi PURNOMO Bin IBRAHIM membeli semangka dari sdr. JUMANGIN sebanyak 6 ton dan 50 kg buah semangka seharga Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengirimkan semangka tersebut kepada pembelinya yaitu WANTO yang berada di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mencari kendaraan atau truk yang akan digunakan untuk mengangkut semangka miliknya tersebut kepada saksi DEDI WAHYUDI dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI hingga akhirnya didapat sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Selanjutnya setelah kendaraan datang saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mengangkut semangka ke dalam truk dan setelah truk terisi, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN langsung berangkat dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Setelah beberapa jam kemudian saksi YUDHIA FEBRI ANDI menelepon terdakwa dan mengatakan jika akan sampai di Cikupa, Tangerang. Selanjutnya hingga hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa tidak ada kabar dan semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM tidak juga sampai kepada pembelinya di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, hingga akhirnya saksi YUDHIA FEBRI ANDI mendapatkan kabar jika truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN ditemukan terparkir di pasar Sentiyong, Tangerang dalam keadaan kosong dan terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN tidak ada di tempat karena semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM sudah dijual oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN kepada orang lain yaitu PENGKI yang berada di sekitaran pasar Keong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh informasi bahwa semangka yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Purnomo Bin Ibrahim, bukan milik Terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang itu bukan miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang ada dalam kekuasaannya namun barang tersebut bukan lah miliknya namun milik orang lain maupun sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, secara lengkap ditafsirkan disusun secara alternatif, maka tidak perlu untuk dibuktikan seluruhnya akan tetapi dibuktikan dan dipertimbangkan salah satu saja. Salah satu bagian unsur tersebut terpenuhi, maka dipandang perbuatan itu terbukti;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 ketika saksi PURNOMO Bin IBRAHIM membeli semangka dari sdr. JUMANGIN sebanyak 6 ton dan 50 kg buah semangka seharga Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengirimkan semangka tersebut kepada pembelinya yaitu WANTO yang berada di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mencari kendaraan atau truk yang akan digunakan untuk mengangkut semangka miliknya tersebut kepada saksi DEDI WAHYUDI dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI hingga akhirnya didapat sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Selanjutnya setelah kendaraan datang saksi PURNOMO Bin IBRAHIM mengangkut semangka ke dalam truk dan setelah truk terisi, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN langsung berangkat dan saksi YUDHIA FEBRI ANDI memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN. Setelah beberapa jam kemudian saksi YUDHIA FEBRI ANDI menelepon terdakwa dan mengatakan jika akan sampai di Cikupa, Tangerang. Selanjutnya hingga hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa tidak ada kabar dan semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM tidak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kepada pembelinya di pasar Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, hingga akhirnya saksi YUDHIA FEBRI ANDI mendapatkan kabar jika truk Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9945 UXR yang disopiri oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN ditemukan terparkir di pasar Sentiyong, Tangerang dalam keadaan kosong dan terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN tidak ada di tempat karena semangka milik saksi PURNOMO Bin IBRAHIM sudah dijual oleh terdakwa AHMAD FAUZI Bin ABUDIN kepada orang lain yaitu PENGKI yang berada di sekitaran pasar Keong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang itu, ia mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menjual barang-barang tersebut, dengan harapan terjadi peralihan penguasaan atas barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada perbuatan Terdakwa telah terbukti adanya unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya dan Terdakwa juga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka : MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama
PT Bianca Express Ind.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik PT Mianca Express Ind maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Abudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Abudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka : MHMFE73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE73MT4X2 warna kuning silver tahun 2013 Nopol B 9945 UXR Noka : MHMF E73P2DKO22372, Nosin : 4D34TJ48221 atas nama PT Bianca Express Ind.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.,
Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.,